

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonominya rata-rata 6,8 % pertahun, laju pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh tiga pilar perekonomian nasional yaitu sektor Swasta, Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia telah digariskan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan :

- Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Ayat (3) : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai negara yang sedang berkembang maka Indonesia tentu tidak dapat disamakan dengan negara-negara sudah maju perekonomiannya, sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945, menunjukkan bahwa Negara Indonesia menguasai sistem perekonomian campuran (mixed economic) yaitu kehidupan ekonomi yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kehidupan ekonomi yang dijalankan oleh Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Koperasi.

Melihat bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, berarti sebagian besar

perekonomian dijalankan melalui Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha inilah yang memberikan pelayanan yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia, sisanya kemudian dibagi oleh Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Koperasi.

Perusahaan dilingkungan BUMN, dengan volume usaha dan asset (aktiva) jauh lebih besar (secara umum) dibandingkan dengan Perusahaan swasta, akan tetapi ternyata BUMN bukanlah perusahaan yang efisien dan menguntungkan atau bahkan ada yang malah mengalami kerugian. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut pemerintah tentu akan berusaha dan tidak membiarkan begitu saja keadaan yang tidak menguntungkan tersebut, apabila tetap dibiarkan demikian maka BUMN tersebut bukan memperoleh keuntungan, akan tetapi malah membawa kerugian sebab BUMN itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tiap tahun anggaran.

BUMN yang mengalami kerugian sebahagian besar dibiayai oleh negara melalui APBN, sementara pendapatan negara dari minyak dan gas bumi sudah sulit diharapkan terlalu banyak untuk memenuhi APBN yang meningkat setiap tahun.¹

Untuk memperbaiki keadaan BUMN tersebut maka pemerintah telah melakukan serangkaian langkah-langkah pembenahan, dengan menciptakan atau membentuk berbagai kebijaksanaan dan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung gerak laju perusahaan tersebut, disamping itu juga melakukan pembenahan pengelolaan (manajemen) dan bahkan melakukan perombakan struktur organisasinya.

¹ Drs. M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cetakan XI, BKLN, Yogyakarta - Medan, 1982, hal 37.